



BUPATI BANYUWANGI  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR: 188 / 335 /KEP/429.011/2014  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH  
DAN PELAYANAN KESEHATAN MELALUI MEKANISME  
SURAT PERNYATAAN MISKIN KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN 2014

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Dan Pelayanan Kesehatan Melalui Mekanisme Surat Pernyataan Miskin sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2013, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Jaminan Kesehatan Daerah Dan Pelayanan Kesehatan Melalui Mekanisme Surat Pernyataan Miskin Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;
4. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
7. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor: 188/4987/101.5/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2012;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah dan Pelayanan Kesehatan Melalui Mekanisme Surat Pernyataan Miskin sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH DAN PELAYANAN KESEHATAN MELALUI MEKANISME SURAT PERNYATAAN MISKIN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Program Jaminan Kesehatan Daerah Dan Pelayanan Kesehatan Melalui Mekanisme Surat Pernyataan Miskin Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:

1. Bertanggung jawab mengelola manajemen penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah dan Pelayanan Kesehatan melalui Mekanisme Surat Pernyataan Miskin secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Banyuwangi;
2. Melakukan rekrutmen dan menyampaikan usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian tenaga verifikator independent yang bekerja di seluruh PPK yang berada di Kabupaten Banyuwangi;
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan dan pengendalian terhadap unit-unit kerja yang terkait dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Pelayanan Kesehatan melalui Mekanisme Surat Pernyataan Miskin (SPM) di wilayah kerjanya;

4. Memfasilitasi pertemuan secara berkala dengan tim koordinasi sesuai kebutuhan dalam rangka review, evaluasi dan penyelesaian masalah lintas sector yang terkait dengan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan pelayanan kesehatan melalui mekanisme Surat Pernyataan Miskin (SPM) di Kabupaten Banyuwangi;
5. Mengkoordinasikan manajemen kepesertaan, pelayanan dan administrasi keuangan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan pelayanan kesehatan melalui mekanisme Surat Pernyataan Miskin (SPM) di Kabupaten Banyuwangi;
6. Membentuk tim rekrutmen tenaga verifikator independen serta melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan mobilisasi tenaga verifikator di PPK lanjutan;
7. Menyusun dan menyampaikan laporan atas semua pelaksanaan tugas penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan pelayanan kesehatan melalui mekanisme Surat Pernyataan Miskin (SPM) kepada Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi;
8. Menangani penyelesaian keluhan yang belum dapat dipecahkan di PPK;
9. Menyiapkan bahan laporan tentang kepesertaan di PPK;
10. Membantu koordinasi dalam memfasilitasi PPK diantaranya adalah penyiapan rekomendasi berdasarkan hasil penilaian kelengkapan dokumen calon PPK tingkat lanjut yang baru;
11. Menyiapkan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan PPK yang menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan pelayanan kesehatan melalui mekanisme Surat Pernyataan Miskin (SPM) di wilayah Kabupaten Banyuwangi;
12. Menyiapkan bahan laporan pelayanan kesehatan;
13. Menangani keluhan yang menyangkut pelayanan di PPK;
14. Melakukan rekapitulasi laporan pertanggungjawaban dana penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan pelayanan kesehatan melalui mekanisme Surat Pernyataan Miskin (SPM) di PPK;
15. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.

KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2014.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 8 Agustus 2014

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

**SUSUNAN DAN PERSONALIA**  
**TIM PENGELOLA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH**  
**DAN PELAYANAN KESEHATAN MELALUI MEKANISME SURAT PERNYATAAN MISKIN**  
**KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2014**

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penanggungjawab Program	dr. H. WIDJI LESTARIONO NIP. 19630522 198902 1 002	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi
2.	Ketua	dr. H. WIDJI LESTARIONO NIP. 19630522 198902 1 002	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi
3.	Sekretaris	PERWIRANI, SKM. NIP. 19750226 199803 2 005	Kepala Seksi Pembiayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi
4.	Anggota: a. Bidang Kepsertaan	1. NOVITA FITRI ASTUTI, S.KM. NIP. 19721108 199602 1 001  2. HASPILU LITAWATI, S.KM. NIP. 19780410 200604 2 035  3. HENDRI IKA A, S.KM. NIP. 19760803 200012 2 002	Kasubag. Penyusunan Program pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi  Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi  Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi
	b. Bidang Pelayanan	1. Dr. JUWANA S.N. NIP. 19620728 198801 1 001  2. Dr. KURNIYANTO NIP. 19680129 200212 1 001	Kepala Bidang Bina Kesehatan Keluarga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi  Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat (PLPM) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
	c. Bidang Administrasi dan Keuangan	1. DIAN PUSPITA, S.E. NIP. 19760506 200901 2 006  2. SIGIT SUPRIYADI NIP. 19781022 200901 1 005	Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi  Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS